

Depok, 23 Agustus 2019

Nomor : 1356.31/EXT-MUTU/VIII/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian 3 VLK PT Kayu Mebel Indonesia

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilaian 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Kayu Mebel Indonesia
NIB : 8120012001833
Alamat : Jl. Manunggal Jati, Desa Jatikalang, Kec. Krian, Kabupaten Sidoarjo,
Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 01 – 03 Agustus 2019
Jenis Kegiatan : Penilaian 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 3 VLK
PT KAYU MEBEL INDONESIA
Nomor : 1356.31/EXT-MUTU/VIII/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Kayu Mebel Indonesia
- b. Alamat : Jl. Manunggal Jati, Desa Jaticalang, Kec. Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
- c. NIB : 8120012001833
- d. Kapasitas dan Produk : (Kursi, Lemari, Meja, Tempat Tidur, Buffet, Cabinet, Meja Makan, Meja TV, Bingkai, Rak, Meja Komputer = 21.000 M³ ; Daun Pintu, jendela dan Kusen Pintu, Jendela = 4.000 M³)
- e. Tanggal Pelaksanaan : 01 – 03 Agustus 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-426
- h. Tanggal Terbit : 02 September 2016
- i. Tanggal Berakhir : 01 September 2022

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 23 Agustus 2019


Bambang Gumardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 23 Agustus 2019

No. : 1355.3/EXT-MUTU/VIII/2019
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 PT Kayu Mebel Indonesia
 Attn. Bapak Handoko Susilo
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Kayu Mebel Indonesia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-426
 Masa Berlaku Sertifikat : 02 September 2016 – 01 September 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ / Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120012001833, Telah berlaku efektif pada tanggal 13 Oktober 2018	Kursi, Lemari, Meja, Tempat Tidur, Buffet, Cabinet, Meja Makan, Meja TV, Bingkai, Rak, Meja Komputer	21.000
	Daun Pintu, Jendela dan Kusen Pintu, Jendela	4.000

Tanggal Penilikan 3 : 01 – 03 Agustus 2019

Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Wahidan Bunayya Rahman (Auditor)

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 4 : Selambat – lambatnya Agustus 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Badiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Wahidan Bunayya Rachman (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Kayu Mebel Indonesia										
b. Nomor & Tanggal SK	:	-										
c. Luas dan Lokasi	:											
d. Alamat	:	Jl. Manunggal Jati, Desa Jatikalang, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, Prop. Jawa Timur										
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-										
f. Pengurus	:	Direktur : Tuan Handoko Susilo Presiden Komisaris : Tuan Sarwono Siswanto Komisaris : Tuan Kristanto Wibowo Siswanto										
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	PT. Kayu Mebel Indonesia memiliki Dokumen izin Usaha Industri (IUI) Penanaman Modal Asing yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal no 318/1/IU/PMA/2017 tanggal 17 Maret 2017. Dengan Kapasitas Produksi : <table><tr><th>Jenis Products</th><th>Kapasitas Ijin (M³) / tahun</th></tr><tr><td>Daun Pintu dan Jendela</td><td>2.000</td></tr><tr><td>Kusen Pintu dan Jendela</td><td>2.000</td></tr><tr><td>Bingkai</td><td>1.000</td></tr><tr><td>Buffet</td><td>2.000</td></tr></table>	Jenis Products	Kapasitas Ijin (M ³) / tahun	Daun Pintu dan Jendela	2.000	Kusen Pintu dan Jendela	2.000	Bingkai	1.000	Buffet	2.000
Jenis Products	Kapasitas Ijin (M ³) / tahun											
Daun Pintu dan Jendela	2.000											
Kusen Pintu dan Jendela	2.000											
Bingkai	1.000											
Buffet	2.000											

	Kabinet	1.000
	Kursi	6.000
	Lemari	2.500
	meja	3.000
	Meja TV	500
	Meja Komputer	500
	Meja Makan	1.000
	Rak	1.000
	Tempat Tidur	2.500
	PT. Kayu Mebel Indonesia terdapat pembaharuan Izin Usaha Industri (IUI) yang terdaftar sebagai pemegang Izin Usaha Industri (IUI) no. 8120012001833 yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik tertanggal 13 Oktober 2018. Izin usaha telah berlaku efektif, berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan Kapasitas produksi : Industri Furniture dari kayu (Kursi, Lemari, Meja, Tempat Tidur, Buffet, Cabinet, Meja Makan, Meja TV, Bingkai, Rak, Meja Komputer) 21.000 M³/tahun Industri Barang bangunan dari kayu (Produk Daun Pintu, Jendela Dan Kusen Pintu , Jendela) 4.000 M³/tahun	

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	01 Agustus 2019	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Kayu Mebel Indonesia Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	01 – 03 Agustus 2019	Kantor dan pabrik PT. Kayu Mebel Indonesia

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	03 Agustus 2019	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	23 Agustus 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Kayu Mebel Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Kayu Mebel Indonesia F tersedia dokumen akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai dan tercakup dalam akta perubahan terakhir.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang	Memenuhi	PT. Kayu Mebel Indonesia telah memiliki dokumen SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
tercantum dalam Izin Usaha Industri.		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Kayu Mebel Indonesia Indonesia berada dalam satu areal/lahan PT. Panca Wana Indonesia, Lokasi usaha PT. Kayu Mebel Indonesia menyewa dengan PT. Panca Wana Indonesia selama 5 tahun dimulai dari 7 Januari tahun 2016 s/d 7 Januari tahun 2021, berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat diatas kertas bermaterai tanggal 04-11-2015 ditanda tangan pihak kesatu Bapak Sarwono Siswanto (PT. Panca Wana Indonesia) dan Pihak kedua Bapak Handoko Susilo (PT. Kayu Mebel Indoonesia). Dokumen Izin Gangguan PT. Kayu Mebel Indonesia mengikuti izin Gangguan yang dimiliki PT. Panca Wana Indonesia yang diterbitkan diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo tertanggal 13 Maret 2015).
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Kayu Mebel Indonesia memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Kayu Mebel Indonesia yang tersedia dokumen NPWP yang sah, kebenaran/kesesuaian NPWP terkonfirmasi pada dokumen SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Kayu Mebel Indonesia memiliki dokumen UKL-UPL yang telah mendapatkan Rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 660/040/404.6.3/2016 tertanggal 06 Januari 2016 dan sudah menyampaikan laporan pelaksanaannya ke instansi terkait.
Verifier	Memenuhi	1. Izin-izin usaha industri yang dimiliki

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).		PT. Kayu Mebel Indonesia diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. 2. Sesuai dengan Izin Industrinya, PT. Kayu Mebel Indonesia tergolong industri lanjutan. Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan,
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT. Kayu Mebel Indonesia bukan merupakan pemegang IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan menyusun dan melaporkan RPBBI.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	PT Kayu Mebel Indonesia memiliki izin sebagai importir produsen dengan angka pengenalan impor yang informasinya bersesuaian dengan dokumen perizinan lainnya. Selama periode audit tidak terdapat realisasi impor yang dilakukan oleh perusahaan.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Kayu Mebel Indonesia telah memiliki prosedur pelaksanaan uji tuntas. Selama periode audit tidak terdapat penerimaan/ melakukan pembelian bahan baku impor.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Kayu Mebel Indonesia tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. Kayu Mebel Indonesia tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT. Kayu Mebel Indonesia dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku kepada para pemasoknya.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Selama periode audit (Juli 2018 s/d Juni 2019) PT. Kayu Mebel Indonesia tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan Negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Kayu Mebel Indonesia seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Kayu Mebel Indonesia didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik dengan dokumen. 3. Jumlah berat di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHHOK pada periode yang sama. PT. Kayu Mebel Indonesia tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta	Non Aplicable	PT. Kayu Mebel Indonesia selama periode audit (Juli 2018 s/d Juni 2019) tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Formatted: Font: (Default) +Body (Calibri), 11 pt

Formatted: Normal, Line spacing: Multiple 1,15 li, No bullets or numbering, Tab stops: Not at 1,27 cm

Formatted: Font: (Default) +Body (Calibri), 11 pt

Formatted: Font: (Default) +Body (Calibri), 11 pt

Formatted: Font: (Default) +Body (Calibri), 11 pt, Raised by 0,5 pt

Formatted: Font: (Default) +Body (Calibri), 11 pt

Formatted: Font: (Default) +Body (Calibri), 11 pt

Formatted: Font: (Default) +Body (Calibri), 11 pt

Formatted: Font: (Default) +Body (Calibri), 11 pt

Formatted: Font: (Default) +Body (Calibri), 11 pt

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Kayu Mebel Indonesia selama periode audit (Juli 2018 s/d Juni 2019) tidak terdapat penggunaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok PT. Kayu Mebel Indonesia memiliki S-LK
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Selama Periode Juli 2018 s/d Juni 2019 VLBB tidak dilakukan karena pemasok PT. Kayu Mebel Indonesia berasal dari pemasok ber S-LK.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI	Non Aplicable	PT. Kayu Mebel Indonesia bukan merupakan pemegang IUIPHK sehingga tidak diwajibkan menyusun dan melaporkan RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Selama periode Juli 2018 s/d Juni 2019, PT. Kayu Mebel Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Selama periode Juli 2018 s/d Juni 2019, PT. Kayu Mebel Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Selama periode Juli 2018 s/d Juni 2019, PT. Kayu Mebel Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode Juli 2018 s/d Juni 2019, PT. Kayu Mebel Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	Selama periode Juli 2018 s/d Juni 2019, PT. Kayu Mebel Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila	Non Aplicable	Selama periode Juli 2018 s/d Juni 2019, PT. Kayu Mebel Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
terkena bea masuk).		impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode Juli 2018 s/d Juni 2019, PT. Kayu Mebel Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	Selama periode Juli 2018 s/d Juni 2019, PT. Kayu Mebel Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Kayu Mebel Indonesia tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT. Kayu Mebel Indonesia sesuai dengan LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT. Kayu Mebel Indonesia. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku dan laporan produksi periode Juli 2018 s/d Juni 2019, PT. Kayu Mebel Indonesia tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode 2018 s/d Juni 2019, PT. Kayu Mebel Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk	Non Aplicable	Selama periode 2018 s/d Juni 2019, PT. Kayu Mebel Indonesia tidak melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).		proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode 2018 s/d Juni 2019, PT. Kayu Mebel Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode 2018 s/d Juni 2019, PT. Kayu Mebel Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode 2018 s/d Juni 2019, PT. Kayu Mebel Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Juli 2018 s/d Juni 2019, PT. Kayu Mebel Indonesia Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Juli 2018 s/d Juni 2019, PT. Kayu Mebel Indonesia melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan ekspor selama Juli 2018 s/d Juni 2019, PT. Kayu Mebel Indonesia terdapat kesesuaian antara

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT. Kayu Mebel Indonesia selama setahun terakhir periode Juli 2018 s/d Juni 2019 di ketahui bahwa terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT. Kayu Mebel Indonesia selama setahun terakhir periode Juli 2018 s/d Juni 2019 di ketahui bahwa terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen ekspor PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT. Kayu Mebel Indonesia selama setahun terakhir periode Juli 2018 s/d Juni 2019 di ketahui bahwa terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT. Kayu Mebel Indonesia tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor di PT. Kayu Mebel Indonesia dapat diketahui bahwa Produk kayu yang diolah dan diperdagangkan oleh PT. Kayu Mebel Indonesia berupa produk furniture, dimana produk tersebut tidak wajib dilakukan verifikasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Berdasarkan Permenkeu 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Produk Furniture yang diekspor oleh PT. Kayu Mebel Indonesia bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi Industri PT. Kayu Mebel Indonesia menghasilkan produk furniture dari kayu mahoni yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Kayu Mebel Indonesia penggunaan Logo tanda V-Legal telah diimplementasikan pembubuhan logo tanda V-Legal pada kemasan produk yang akan diekspor sesuai ketentuan dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Kayu Mebel Indonesia sudah tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT. Kayu Mebel Indonesia telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi dan titik kumpul serta rambu K3 yang diimplementasikan di lapangan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Kayu Mebel Indonesia tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan PT. Kayu Mebel Indonesia tidak memiliki serikat pekerja, perusahaan telah memberikan kebebasan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan organisasi yang diakui pemerintah selama tidak mengganggu aktifitas dalam bekerja. Hal ini tertuang di dalam Surat Pernyataan Kebijakan Kebebasan Berserikat no : KMI/IA-HR/III/17.001 yang di tandatangani Pimpinan PT. Kayu Mebel Indonesia (Handoko Suslio) tertanggal 01 Januari 2017.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Kayu Mebel Indonesia telah mempunyai Dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja, yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang. Peraturan Perusahaan PT Kayu Mebel Indonesia dan berlaku selama 2 (dua) tahun periode 27 Desember 2017 s/d 26 Desember 2019
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen data tenaga kerja PT. Kayu Mebel Indonesia per Juli 2019, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah umur (dibawah 18 tahun). PT. Kayu Mebel Indonesia tidak mempekerjakan/ tidak ditemukan pekerja di bawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Kayu Mebel Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Kayu Mebel Indonesia dinyatakan “ Memenuhi ” standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.		